

JURNAL ILMIAH MANAJEMEN BISNIS DAN INOVASI  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI (JMBS UNSRAT)

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH KAB. NIAS  
TAHUN 2019-2021**

**Yakini Bu'ulolo, Nanny Artatina Bu'ulolo, Kurniawan Sarototonafo Zai, Eliagus Telaumbanua**  
Universitas Nias

ARTICLE INFO

**Keywords:** *Contribution of Local Tax, Local Retribution, Local Revenue.*

**Kata Kunci:** Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah.

Corresponding author:

**Yakini Bu'ulolo**  
kiny.bll@gmail.com

**Abstract.** *In 2019 - 2021, the plan for local tax revenues and regional levies at the Nias Regency Government is not in accordance with the realization of revenues. The contribution of local tax revenues and regional levies is still low when compared to other items of legitimate local original revenue. This study aims to describe the contribution of local taxes in increasing the local revenue of the Nias Regency Government from 2019–2021 and describe the contribution of regional levies in increasing the original revenue of the Nias Regency Government from 2019–2021. The research method used is a quantitative descriptive method that uses secondary data and literature with data sources coming from the Nias Regency Regional Financial and Revenue Management Agency. In this study, the time used was 2019-2021 with data analysis using overlay analysis techniques. The results showed that the contribution value was carried out with a matrix of regional tax revenue and regional levies based on analysis of financial statement data from 2019-2021. Within a period of 3 (three) years from 2019 - 2021, the value of regional tax contributions and regional levies including criteria is very lacking in contributing to local original revenue.*

**Abstrak.** Pada tahun 2019 - 2021 rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada Pemerintah Kabupaten Nias tidak sesuai dengan realisasi penerimaan. Kontribusi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah masih rendah jika dibandingkan dengan pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Nias dari tahun 2019–2021 dan mendeskripsikan kontribusi retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Nias dari tahun 2019–2021. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif yang menggunakan data sekunder dan kepustakaan dengan sumber data berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias. Dalam penelitian ini periode waktu yang digunakan adalah tahun 2019-2021 dengan analisis data menggunakan teknik analisis overlay. Hasil penelitian menunjukkan nilai kontribusi dilakukan dengan matriks penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan analisis data laporan keuangan dari tahun 2019-2021. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2019 - 2021 nilai kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah termasuk kriteria sangat kurang dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah

## PENDAHULUAN

Salah satu tolak ukur finansial suatu daerah dapat dilihat dari kesiapan dalam melaksanakan otonomi daerah. Sedangkan kemampuan keuangan suatu daerah diukur dari besarnya proporsi atau kontribusi pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan daerah itu sendiri. Letak wilayah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan dari masing-masing daerah dikarenakan setiap daerah memiliki potensi-potensi sumber pendapatan yang berbeda. Hal ini menjadi tantangan bagi setiap pemerintah daerah untuk dapat memanfaatkan segala aspek yang ada dalam upaya meningkatkan terhadap penerimaan daerah.

Pemerintah pusat membuat kebijakan yang mana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri atau lebih dikenal dengan desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi berdasarkan Asas Otonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dibuatnya kebijakan ini diharapkan memudahkan pemerintah pusat dalam mengelola provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Indonesia dan pemerintah daerah dapat lebih aktif dalam upaya meningkatkan kemampuan serta kemandiriannya, menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing sehingga mampu untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonomi yang sebenarnya.

Pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan dan membiayai penyelenggaraan pemerintahan selain mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat juga menggunakan dana dari pendapatan asli daerah. Sebagian pendapatan asli daerah yaitu berasal dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak merupakan sumber pendapatan asli daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu, semakin besar sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah dan bukan dari bantuan pemerintah pusat, maka daerah diharapkan semakin mampu untuk lebih mensukseskan pembangunan di daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pendapatan daerah dapat bersumber dari pusat dan daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Pasal 5 Ayat (2) disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari tiga yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kemudian pada Pasal 6 Ayat (1) dijabarkan bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Mardiasmo (2002:80) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin daerah maupun pembangunan daerah. Secara teoritis, semakin besar pendapatan asli daerah dari suatu wilayah, maka akan semakin independen wilayahnya. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang ada sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kemandirian daerah serta terciptanya pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah merupakan tingkat sumbangan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah yang dapat diketahui pada laporan keuangan setiap tahun anggaran. Sumber pendapatan asli daerah dalam anggaran pendapatan dan

belanja daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak Daerah menurut Mardiasmo (2018) adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pemerintah Kabupaten Nias akan dijadikan fokus bagi penulis dalam melakukan penelitian. Dimana Kabupaten Nias merupakan daerah yang memiliki masyarakat dengan aktivitas yang berbeda-beda dan begitu juga perkembangan ekonominya. Sebagai daerah yang memiliki aktivitas yang beragam, maka potensi daerah yang khususnya pungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat dikembangkan dan dikelola dengan baik guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nias itu sendiri. Dalam rangka menggali Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Nias telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah; Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum; Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha; dan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Pasal 1 Ayat (12) dijelaskan bahwa Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Pajak

Pajak adalah sumber pendapatan utama pemerintah dan digunakan untuk mendanai pengeluaran di negara bagian, klasifikasi pajak oleh pemungut pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah (Riftiasari, 2019). Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) Pengertian pajak adalah suatu kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak menurut Mardiasmo (2013) adalah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan dengan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Peran serta wajib kepada Negara.
- b. Pajak dipungut menurut ketentuan UU.
- c. Pemungutan pajak bersifat wajib.
- d. Pembayaran pajak digunakan untuk pengeluaran umum dan kesejahteraan masyarakat.

## Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah suatu mekanisme untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada suatu negara. Menurut Resmi (2014:11) Dalam memungut pajak dikenal 3 sistem pemungutan pajak yaitu:

### a. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang–undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta meyakini akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak, banyak tergantung pada Wajib Pajak itu sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

### b. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang–undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

### c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang – undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Nias menerapkan Official Assessment System dalam penyelesaian pemungutan pajak daerah yakni pajak bumi dan bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Saat membayar PBB, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah pihak yang menerbitkan surat ketetapan pajak, termasuk jumlah PBB yang belum dibayar tahunan.

## **Pengelompokan Pajak**

Menurut (Mardiasmo, 2018: 5-6) jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu:

Menurut golongannya

1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Menurut sifatnya

1. Pajak substantif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan subjeknya dalam arti memperhatikan diri wajib pajak.
2. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak.

Menurut lembaga pemungutnya

1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

## **Asas Pemungutan Pajak**

1. Asas domisili, Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang diperoleh dari dalam negeri atau dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
2. Asas Sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak
3. Asas Kebangsaan. Pengenaan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Nias provinsi Sumatera Utara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Menurut Silaen (2018:18) penelitian kuantitatif adalah "Prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa angka-angka dan umumnya di analisis dengan menggunakan statistik deskriptif atau inferensial. Artinya angka yang didapatkan diolah dan dicari tahu pengaruhnya terhadap rumusan masalah yang telah ditentukan".

### **Populasi dan Sampel**

Pengertian sampel secara sederhana merupakan sebagai bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya dalam suatu penelitian atau dengan kata lain sampel bersifat harus mampu mewakili seluruh populasi yang ada. Teknik penarikan sampel yaitu menggunakan sampel jenuh yaitu dimana semua populasi dijadikan sampel. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2019-2021.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Metode dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias pada BPKPD Kabupaten Nias.
2. Metode Kepustakaan, yaitu memperoleh gambaran tentang masalah yang diteliti. Caranya dengan membaca, mengkaji dan mempelajari jurnal, buku dan literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

### Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono (2020:131). Menurut Dasril, Henry dan Hessel (2004 : 22) Analisis kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dapat disumbangkan dari penerimaan terhadap anggaran. Penggunaan analisis dapat diketahui peran pajak daerah dan retribusi daerah dalam kontribusi terhadap PAD dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100\%$$

## PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah, yang menjadi objek pajak yang dipungut antara lain pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. BPKPD Kabupaten Nias menjelaskan bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah angkanya tidak selalu naik, kadang menurun. Peningkatan atau penurunan ini akan mempengaruhi penerimaan pajak daerah setiap tahunnya. Dalam pembahasan ini peneliti akan menyajikan data-data yang diperoleh di lapangan pada saat melakukan penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias mengenai Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2021.

Adapun deskripsi data dalam penelitian ini yaitu:

**Tabel 4.2. Target dan Realiasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Nias Tahun 2019-2021**

| Jenis Pajak Daerah/Retribusi Daerah                 | Target (Tahun)          |                         |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   | 2019                    | 2020                    | 2021                    |
| <b>1. Pajak Daerah</b>                              |                         |                         |                         |
| a. Pajak Restoran                                   | 608.000.000,00          | 491.195.877,00          | 320.656.850,00          |
| b. Pajak Reklame                                    | 71.750.000,00           | 47.400.000,00           | 43.605.770,00           |
| c. Pajak Penerangan Jalan                           | 1.750.000.000,00        | 2.417.910.749,00        | 1.750.000.000,00        |
| d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan             | 3.000.000.000,00        | 2.732.485.975,00        | 1.500.000.000,00        |
| e. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan   | 464.853.276,00          | 367.836.744,00          | 216.472.438,00          |
| f. BPHATB   | 5.000.000,00            | 30.000.000,00           | 50.000.000,00           |
| <b>Total</b>  | <b>5.899.603.276,00</b> | <b>6.086.829.345,00</b> | <b>3.880.735.058,00</b> |
| <b>2. Retribusi Daerah</b>                          |                         |                         |                         |
| a. Retribusi Pelayanan Kesehatan                    | 100.000.000,00          | 160.000.000,00          | 100.000.000,00          |
| b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan       | 30.000.000,00           | 24.000.000,00           | 22.500.000,00           |
| c. Retribusi Pelayanan Pasar Tertentu               | 546.500.000,00          | 79.200.000,00           | 11.500.000,00           |
| d. Retribusi Pemakaian Kakayaan Daerah              | 2.210.000.000,00        | 1.898.800.000,00        | 505.000.000,00          |
| e. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan               | 50.000.000,00           | 40.000.000,00           | 1.000.000,00            |
| <b>Total</b>  | <b>2.936.500.000,00</b> | <b>2.202.000.000,00</b> | <b>640.000.000,00</b>   |
| <b>Total Target Pajak Daerah + Retribusi Daerah</b> | <b>8.836.103.276,00</b> | <b>8.288.829.345,00</b> | <b>4.520.735.058,00</b> |

| Jenis Pajak Daerah/Retribusi Daerah               | Realisasi (Tahun) |                  |                  |
|---|-------------------|------------------|------------------|
|   | 2019              | 2020             | 2021             |
| <b>1. Pajak Daerah</b>                            |                   |                  |                  |
| a. Pajak Restoran                                 | 1.652.060.830,00  | 1.385.371.694,00 | 1.923.751.990,70 |
| b. Pajak Reklame                                  | 72.818.383,64     | 81.622.010,00    | 187.168.493,24   |
| c. Pajak Penerangan Jalan                         | 2.856.047.072,00  | 2.376.076.083,00 | 2.442.397.133,00 |
| d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan           | 3.807.605.532,00  | 1.972.938.026,05 | 2.096.138.327,00 |
| e. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan | 234.549.576,00    | 123.615.109,00   | 161.990.687,00   |

|   |                          |                         |                         |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| f. BPHATB   | 12,698.600,00            | 40.531.065,00           | 74.938.482,00           |
| <b>Total</b>  | <b>8.635.779.993,64</b>  | <b>5.980.155.987,05</b> | <b>6.886.385.112,94</b> |
| <b>2. Retribusi Daerah</b>  |                          |                         |                         |
| a. Retribusi Pelayanan Kesehatan                                  | 67.255.000,00            | 102.235.000,00          | 76.702.000,00           |
| b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan                     | 45.799.000,00            | 47.199.000,00           | 60.074.000,00           |
| c. Retribusi Pelayanan Pasar Tertentu                             | 481.446.638,00           | 40.367.200,00           | 139.598.950,00          |
| d. Retribusi Pemakaian Kakayaan Daerah                            | 1.554.279.000,00         | 679.436.000,00          | 434.905.000,00          |
| e. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan                             | 6.159.400,00             | 7.526.000,00            | 0                       |
| <b>Total</b>  | <b>2.154.939.038,00</b>  | <b>876.763.200,00</b>   | <b>711.279.950,00</b>   |
| <b>Total Realisasi Penerimaan Pajak Daerah + Retribusi Daerah</b> | <b>10.790.719.031,64</b> | <b>6.856.919.187,05</b> | <b>7.597.665.062,94</b> |

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Nias

Dari tabel di atas dapat dilihat perbandingan antara target dan realisasi penerimaan atas pos-pos Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Dalam kurun waktu 3 tahun tersebut, realisasi pada tahun 2019 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2020, dan pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Beberapa pos pos pajak daerah dan retribusi daerah yang realisasinya mencapai target bahkan melebihi, namun ada juga yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

**Tabel 4.3. Realiasi PAD Kabupaten Nias Tahun 2019-2021**

| Tahun | Pajak Daerah     | Retribusi Daerah | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | Total Realisasi PAD |
|-------|------------------|------------------|---|---|---------------------|
| 2019  | 8.635.779.993,64 | 2.154.939.038,00 | 10.052.195.755,00                                 | 86.796.224.392,88                         | 107.639.139.179,52  |
| 2020  | 5.980.155.987,05 | 876.763.200,00   | 7.233.684.142,00                                  | 89.664.789.552,69                         | 103.755.392.881,74  |
| 2021  | 6.886.385.112,94 | 711.279.950,00   | 10.531.786.799,00                                 | 85.815.107.689,32                         | 103.944.559.551,26  |

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Nias (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa PAD dari tahun 2019-2021 terjadi penurunan dan kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang tidak signifikan. Penerimaan Pajak Daerah mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp. 8.635.779.993,64, pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup drastis menjadi sebesar Rp. 5.980.155.987,05 dan pada tahun 2021 sedikit mengalami kenaikan sebesar Rp. 6.886.385.112,94. Sedangkan sumber penerimaan Retribusi Daerah mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.154.939.038,00, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis menjadi sebesar Rp. 876.763.200,00, dan pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 711.279.950,00.



### Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tingkat kontribusi penerimaan pajak daerah dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah dan tingkat kontribusi penerimaan retribusi daerah dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi daerah terhadap realisasi PAD. Setelah diperoleh hasil persentase kemudian dapat diklasifikasikan dengan kriteria kontribusi dan dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berkontribusi terhadap PAD atau tidak. Apabila perhitungan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah menghasilkan presentase melebihi 50%, maka kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD “sangat baik” atau sebaliknya apabila perhitungan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah menghasilkan presentase mendekati atau dibawah 10%, maka kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD “sangat kurang”.

Kriteria persentase kontribusi tersebut adalah sebagai berikut:

- |    |              |               |
|----|--------------|---------------|
| a. | 0,00-10%     | Sangat Kurang |
| b. | 10,10% - 20% | Kurang        |
| c. | 20,10% - 30% | Sedang        |
| d. | 30,10% - 40% | Cukup Baik    |
| e. | 40,10% - 50% | Baik          |
| f. | >50%         | Sangat Baik   |

### Analisis Kontribusi Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kabupaten Nias. Untuk mengetahui seberapa besarnya kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 maka dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100\%$$

Di bawah ini hasil perhitungan kon *Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)* upaten Nias tahun 2019-2021.

1) Tahun 2019

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{8.635.779.993,64}{107.639.139.179,52} \times 100\% = 8,02\%$$

2) Tahun 2020

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{107.639.139.179,52}{5.980.155.987,05} \times 100\% = 5,76\%$$

3) Tahun 2021

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{103.755.392.881,74}{6.886.385.112,94} \times 100\% = 6,63\%$$


$$103.944.559.551,26$$

**Tabel 4.4. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2019-2021**


| Tahun       | Realisasi Pajak Daerah | Realisasi PAD      | Kontribusi Pajak Daerah (%) | Klasifikasi Kriteria Kontribusi Pajak Daerah |
|-------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| 2019        | 8.635.779.993,64       | 107.639.139.179,52 | 8,02                        | Sangat kurang                                |
| 2020        | 5.980.155.987,05       | 103.755.392.881,74 | 5,76                        | Sangat kurang                                |
| 2021        | 6.886.385.112,94       | 103.944.559.551,26 | 6,63                        | Sangat kurang                                |
| Rata – rata |                        |                    | 6,80                        | Sangat kurang                                |

Sumber : BPKPD (data diolah)

Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Nias pada Tahun 2019 adalah 8,02%, Tahun 2020 adalah 5,76% dan Tahun 2021 adalah 6,63%, jika berdasarkan kriteria di atas maka penilaiannya adalah sangat kurang.

**Gambar 4.2. Grafik Realisasi Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.**

Gambar 4.3. Grafik Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.



Grafik di atas (Gambar 4.2) menjelaskan bahwa realisasi pajak daerah dan PAD tahun 2019-2021 terjadi penurunan, namun pada tahun 2021 menunjukkan kenaikan dari tahun 2020. Penerimaan Pajak Daerah terbesar terjadi tahun 2019 sebesar Rp8.635.779.993,64 dan realisasi Pajak Daerah terendah terjadi tahun 2020 sebesar Rp5.980.155.987,05. Sedangkan PAD terbesar diperoleh tahun 2019 sebesar Rp107.639.139.179,52 dan PAD terkecil diperoleh tahun 2020 sebesar Rp103.755.392.881,74.

Pada gambar 4.3 di atas dapat diketahui besaran kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Nias dalam kurun waktu 3 tahun tergolong pada kriteria sangat kurang dengan rata-rata kontribusi sebesar 6,80%.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Nias pada tahun 2019-2021 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2019 pajak daerah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias sebesar 8,02% dengan kriteria “sangat kurang”, pada tahun 2020 menurun menjadi sebesar 5,76% dengan kriteria “sangat kurang” dan pada tahun 2021 sedikit mengalami peningkatan menjadi sebesar 6,63% dengan kriteria “sangat kurang”, Kontribusi pajak daerah terhadap PAD terbesar pada tahun 2019 yaitu 8,02%, dan kontribusi paling rendah terjadi tahun 2020, yaitu sebesar 5,76%.

Penurunan dan peningkatan kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD terjadi karena naik dan turunnya penerimaan beberapa pos Pajak Daerah. Berdasarkan perhitungan tersebut maka diketahui bahwa pajak daerah belum seutuhnya sebagai penyumbang yang besar terhadap PAD Kabupaten Nias. Kontribusi pos-pos pajak daerah pada Kabupaten Nias tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.5. Kontribusi realisasi masing-masing pos Pajak Daerah Tahun 2019**

| Jenis Pajak Daerah                                | Realisasi Pajak (Rp)    | Realisasi PAD (Rp)        | Kontribusi (%) | Kriteria      |
|---|-------------------------|---------------------------|----------------|---------------|
| a. Pajak Restoran                                 | 1.652.060.830,00        | 107.639.139.179,52        | 1,53           | Sangat Kurang |
| b. Pajak Reklame                                  | 72.818.383,64           | 107.639.139.179,52        | 0,07           | Sangat Kurang |
| c. Pajak Penerangan Jalan                         | 2.856.047.072,00        | 107.639.139.179,52        | 2,65           | Sangat Kurang |
| d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan           | 3.807.605.532,00        | 107.639.139.179,52        | 3,54           | Sangat Kurang |
| e. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan | 234.549.576,00          | 107.639.139.179,52        | 0,22           | Sangat Kurang |
| f. BPHATB   | 12,698.600,00           | 107.639.139.179,52        | 0,01           | Sangat Kurang |
| <b>Total Pajak Daerah</b>                         | <b>8.635.779.993,64</b> | <b>107.639.139.179,52</b> | <b>8,02</b>    | Sangat Kurang |
| <b>Rata-rata</b>                                  |                         |                           | <b>1,15</b>    | Sangat Kurang |

Sumber : BPKPD (data diolah)

Pada tabel 4.5 di atas dijelaskan bahwa kontribusi masing-masing jenis Pajak Daerah terhadap PAD tahun 2019 yang terbesar disumbangkan oleh PMBLB yaitu sebesar 3,54% dengan kriteria “sangat kurang” dan diikuti Pajak Penerangan Jalan sebesar 2,65% dengan kriteria “sangat kurang”. Sedangkan kontribusi terkecil disumbangkan BPHATB yaitu sebesar 0,01% dengan kriteria “sangat kurang”. Rata-rata kontribusi keseluruhan Pajak Daerah pada tahun 2019 hanya sebesar 1,15% dengan kriteria “sangat kurang”.

### Analisis Kontribusi Retribusi Daerah

Retribusi daerah juga merupakan salah satu unsur penyumbang pada PAD.

Untuk memperoleh nilai kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 maka digunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100\%$$

Di bawah ini hasil perhitungan kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Nias Tahun 2019-2021.

- Tahun 2019  

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{2.154.939.038,00}{107.639.139.179,52} \times 100\% = 2,00\%$$
- Tahun 2020  


$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{107.639.139.179,52}{876.763.200,00} \times 100\% = 0,84\%$$
- Tahun 2021  

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{711.279.950,00}{103.944.559.551,26} \times 100\% = 0,68\%$$


**Tabel 4.8. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Nias dari Tahun 2019-2021**

| Tahun              | Realisasi Retribusi Daerah | Realisasi PAD      | Kontribusi Retribusi Daerah (%) | Klasifikasi Kriteria Kontribusi Retribusi Daerah |
|--------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|--|
| 2019               | 2.154.939.038,00           | 107.639.139.179,52 | 2,00                            | Sangat kurang                                    |
| 2020               | 876.763.200,00             | 103.755.392.881,74 | 0,85                            | Sangat kurang                                    |
| 2021               | 711.279.950,00             | 103.944.559.551,26 | 0,68                            | Sangat kurang                                    |
| <b>Rata – rata</b> |                            |                    | <b>1,18</b>                     | Sangat kurang                                    |

Tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Nias pada Tahun 2019 adalah 2,00%, Tahun 2020 adalah 0,85% dan Tahun 2021 adalah 0,68%, jika berdasarkan kriteria di atas maka penilaiannya adalah sangat kurang. Grafik realisasi Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah serta persentase kontribusinya tahun 2019-2021 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 4.4. Grafik Realisasi Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019-2021.**

**Gambar 4.5. Grafik Persentase Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019-2021.**



Gambar 4.4 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi daerah dan PAD dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan. Realisasi penerimaan Retribusi Daerah terbesar terjadi hanya pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp2.154.939.038,00, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp876.763.200,00 terakhir pada tahun 2021 sedikit menurun lagi yaitu Rp711.279.950,00 Sedangkan Pendapatan Asli Daerah terbesar terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp107.639.139.179,52 dan terkecil terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp103.755.392.881,74. Pada gambar 4.5 di atas dapat dilihat bahwa besaran kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Nias selama 3 tahun masih tergolong pada kriteria sangat kurang dengan rata-rata kontribusi sebesar 1,18%. Berdasarkan analisis yang dilakukan, kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Nias pada tahun 2019-2021 mengalami penurunan signifikan, dimana pada tahun 2019 kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias sebesar 2,00% dengan kriteria “sangat kurang” dan pada tahun 2020 menurun drastis menjadi sebesar 0,85% dengan kriteria “sangat kurang” selanjutnya pada tahun 2021 menurun lagi yaitu 0,68% dengan kriteria “sangat kurang”, Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD tahun 2019-2021 terbesar pada tahun 2019 yaitu 2,00%, dan kontribusi terendah pada tahun 2021, sebesar 0,68%. Retribusi Daerah mengalami penurunan terhadap PAD merupakan akibat dari menurunnya penerimaan Retribusi Daerah. Berdasarkan kondisi di atas, diketahui bahwa retribusi daerah juga masih belum menjadi penyumbang terbesar terhadap PAD Kabupaten Nias.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat di simpulkan bahwa:

- a. Untuk analisis kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada Tahun 2019 adalah 8,02% dengan kriteria “sangat kurang”, tahun 2020 adalah 5,76% dengan kriteria “sangat kurang” dan tahun 2021 adalah 6,63% dengan kriteria sangat kurang dengan rata-rata 6,80%, yang artinya selama kurun waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 angka tersebut tergolong sangat kurang dalam memberikan kontribusi terhadap

pendapatan asli daerah dan mengalami fluktuasi.

- b. Untuk analisis kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada Tahun 2019 adalah 2,00% dengan kriteria “sangat kurang”, tahun 2020 adalah 0,85% dengan kriteria “sangat kurang” dan tahun 2021 adalah 0,68% dengan kriteria “sangat kurang” dengan rata-rata 1,18%, yang artinya selama kurun waktu tiga tahun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 angka tersebut tergolong sangat kurang dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah bahkan semakin menurun.

Dari hasil analisis di atas, kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Nias berada pada kriteria sangat kurang. Kondisi ini belum termasuk dalam kriteria potensi memadai.

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Dengan melihat jumlah dan persentase pajak daerah dari tahun 2019-2021 yang mengalami fluktuasi setiap tahunnya, maka sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Nias disarankan semakin meningkatkan kinerjanya guna untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah, khususnya pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam peningkatan pajak daerah perlu dilakukan evaluasi serta sosialisasi terhadap wajib pajak guna meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya, memberikan sanksi secara tegas kepada pihak yang melanggar ketentuan dalam pembayaran pajak, dan meningkatkan intensifikasi maupun ekstensifikasi, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
- b. Dengan melihat penerimaan retribusi daerah yang juga mengalami penurunan setiap tahunnya, maka disarankan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias semakin menggali potensi-potensi penerimaan khususnya retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam peningkatan retribusi daerah juga perlu dilakukan evaluasi rencana program dan sosialisasi terhadap wajib pajak guna meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam penyelesaian retribusinya serta meningkatkan intensifikasi retribusi daerah.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih teliti, spesifik, dan akurat baik dari data yang diperoleh serta variabel yang akan diteliti. Peneliti selanjutnya juga disarankan dapat melakukan penelitian bukan hanya dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tetapi dapat melakukan penelitian dari sektor-sektor lain yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Nias.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprianto, Eko. (2017). *Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan Potensi Pajak Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)*
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Yogyakarta : PT Reneka Cipta
- Dasril, Henry & Hessel. (2004). *Kebijakan & Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit YPAPI, Yogyakarta
- Depdagri. (1997). *Kepmendagri No.690.900.327, 1996, Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*.
- Handoko P, Sri. 2013. “Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak”, diakses pada Tanggal 12 Desember 2023 dari <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JEDA2/article/view/1361>

- Krisna Uli Hutagaol, dkk. (2021). *Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba*.
- Mardiasmo (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi
- Nasution, Rismawati. (2020). *Analisis Kontribusi Potensi Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2014-2018 Resmi*, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat
- \_\_\_\_\_. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 9*. Jakarta : Salemba Empat
- Riftiasari, D. (2019). *Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan*.
- Silaen, S. (2018). *Metodologi Penelitian Sosial untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Bogor : In Media.
- Soekanto, Soerjano. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatis dan R&D (Cetakan Ke 23)*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Suryaningsih, Any. (2023). *Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Restribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blitar*
- Waoma, Samalua. (2017). *Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias Selatan*.